



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2013

KEUANGAN. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Perpustakaan Nasional. Jenis. Tarif. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5463)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meliputi penerimaan:
 - a. jasa perpustakaan;
 - b. jasa pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. jasa penggunaan sarana prasarana.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa perpustakaan berupa konservasi bahan perpustakaan dan fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a serta jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi.

- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN:
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75 TAHUN 2013
 TENTANG
 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	JASA PERPUSTAKAAN		
	Jasa Penggandaan dan Alih Media		
	A. Pembuatan mikrofilm/mikrofis		
	1. Bentuk mikrofilm 35 mm		
	a. dokumen asli	per roll	Rp 1.100.000,00
	b. duplikat mikrofilm	per roll	Rp 800.000,00
	c. cetakan(<i>Print out</i> terbaca)	per lembar	Rp 2.500,00
	2. Bentuk mikrofilm 16 mm		
	a. dokumen asli	per roll	Rp 700.000,00
	b. duplikat mikrofilm	per roll	Rp 650.000,00
	c. cetakan(<i>Print out</i> terbaca)	per lembar	Rp 2.500,00
	B. Reproduksi foto dokumen perpustakaan		
	1. Ukuran 9 x 12 R	per lembar	Rp 10.000,00
	2. Ukuran 12 x 20 R	per lembar	Rp 12.500,00
	3. Ukuran 20 x 25 R	per lembar	Rp 18.000,00
	4. Ukuran 30 x 34 R	per lembar	Rp 55.000,00
	5. Ukuran 50 x 60 R	per lembar	Rp 75.000,00
	C. Pemotretan koleksi perpustakaan	per lembar	Rp 25.000,00
	D. Konservasi bahan perpustakaan	per lembar	Rp 12.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	E. Fumigasi	per m ³	Rp	15.000,00
	F. Penjilidan			
	1. Buku	per eksemplar	Rp	25.000,00
	2. Koran	per bendel	Rp	35.000,00
	3. Majalah	per bendel	Rp	30.000,00
	G. Foto copy			
	1. Perpustakaan Nasional	per lembar	Rp	200,00
	2. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per lembar	Rp	150,00
II.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (minimal 15 peserta)			
	A. Manajemen Perpustakaan (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	B. Pengenalan Perpustakaan (5 hari)	per peserta	Rp	2.250.000,00
	C. Pengelolaan Informasi (10 hari)	per peserta	Rp	3.300.000,00
	D. Penyuluh Minat Baca (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	E. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	F. Pelestarian Bahan Perpustakaan (10 hari)	per peserta	Rp	3.200.000,00
III.	JASA PENGGUNAAN SARANA PRASARANA			
	A. Penggunaan Auditorium sesuai dengan Tugas dan Fungsi			
	1. Perpustakaan Nasional			
	a. Hari kerja	per 6 jam	Rp	3.500.000,00
	b. Hari libur	per 6 jam	Rp	5.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	c. Tambahan penggunaan hari kerja/libur	per jam	Rp	500.000,00
	2. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (hari kerja/hari libur)	per 8 jam	Rp	3.500.000,00
B.	Teater Mini			
	1. Perpustakaan Nasional	per 6 jam	Rp	4.500.000,00
	2. Tambahan penggunaan pada Perpustakaan Nasional	per jam	Rp	500.000,00
	3. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per 8 jam	Rp	1.000.000,00
C.	Ruang Seminar UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per 8 jam	Rp	750.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO